

**IMPLIKASI PARTICIPATING INTEREST BADAN USAHA MILIK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Pada PT. Wira Usaha Sumekar Kabupaten Sumenep)**

Zainal Muttakin¹, M. Mas'ud Said², Hayat³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono No. 193 Malang, 65144, Indonesia
e-mail: zeynalkallawan@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Participating Interest 10% di Blok Madura Offshore, mengetahui sistem kerja sama pengelolaan Participating Interest 10% Blok Madura Offshore, dan mengukur implikasi Participating Interest 10% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan Participating Interest di Blok Madura Offshore terletak kepada regulasi dan kesiapan operator. Sedangkan faktor penghambatnya berupa keterbatasan pendanaan yang berhubungan langsung dengan skema kepemilikan saham dan keterbukaan informasi. Akibatnya, implikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep kurang maksimal.

Kata Kunci: Implikasi, Participating Interest, Badan Usaha Milik Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Pendahuluan

Kegiatan industri hulu migas merupakan cabang produksi penting dan memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan hajat hidup orang banyak. Selain itu, miliaran barel migas juga menjadi kunci penggerak perekonomian nasional dan bahkan menjadi sumber potensial untuk mendongkrak pendapatan negara. Berkaca kepada potensi strategis tersebut, maka pengelolaan industri migas harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Karena itu, pemerintah pusat memerlukan payung hukum yang dapat berfungsi sebagai rule model pengelolaan industri migas.

Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat untuk mendorong sekaligus menggandeng pemerintah daerah dalam upaya menyukseskan pengelolaan industri minyak dan gas bumi. Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga menerbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 yang masih senafas, dan terakhir menerbitkan peraturan lain sekaligus pengganti aturan tersebut, yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Kehadiran kebijakan Participating Interest (PI) 10% tentu membuka peluang strategis bagi pemerintah daerah.

Dengan begitu, peran serta pemerintah daerah menjadi lebih leluasa untuk mengelola kekayaan migas di daerahnya. Sehingga diharapkan terjadi hubungan timbal balik berupa perolehan keuntungan yang dapat meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik menelusuri pengelolaan *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore Kabupaten Sumenep. Penulis ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep selama mengelola *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore, seperti apa sistem kerja sama pengelolaan *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore, dan seberapa jauh implikasi PI 10% bagi BUMD tersebut dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sumenep.

Kajian Teori

Implikasi

Dalam sudut pandang kebijakan publik, menurut Silalahi (Darani, 2019), implikasi adalah akibat yang ditimbulkan karena adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau pun tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau pun kebijakan tersebut. Sehingga dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi merupakan efek nyata pasca suatu kebijakan diterapkan.

Kebijakan Publik

Dalam pandangan Indiahono (2009) kebijakan publik adalah segala aktifitas yang dilakukan dan diarahkan oleh pemerintah untuk memecahkan persoalan publik dalam rangka memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik.

Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Indiahono (2009), evaluasi kebijakan publik adalah penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan publik biasanya menunjuk kepada dua aspek, yaitu: aspek proses dan aspek hasil. Aspek proses berpijak kepada apakah selama implementasi program, seluruh pedoman kebijakan telah dilakukan secara konsisten oleh para implementator. Sedangkan aspek hasil berkiblat kepada apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan (output dan outcomes).

Pengertian Participating Interest

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, secara eksplisit *Participating Interest* dijabarkan sebagai hak

priviledge (istimewa) sebesar 10% yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kerja Perminyakan (WKP) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan gas bumi.

Tantangan Badan Usaha Milik Daerah

Bratakusumah dan Solihin (Muryanto, 2017) mengemukakan empat permasalahan yang dihadapi oleh BUMD, yaitu:

1. Permodalan.
BUMD merupakan badan usaha yang memiliki permodalan khusus karena dimiliki oleh pemerintah daerah. Kebijakan utama dalam pengelolaan BUMD harus mendapatkan persetujuan dari pihak eksekutif dan legislatif terutama dalam hal akses permodalan. Akibatnya, penambahan modal bergantung kepada kondisi keuangan pemerintah daerah dan perkembangan dinamika politik daerah.
2. Tarif.
Persoalan tarif biasanya muncul pada BUMD yang mendapatkan tugas pelayanan kepada masyarakat. Di satu sisi, tarif diberlakukan untuk menutupi biaya (modal) operasional, dan pada sisi yang lain dapat membebani masyarakat jika tidak diukur dengan kemampuan mereka.
3. Peralatan.
Ditinjau dari aspek ekonomi, aset BUMD kadang dan bahkan tidak bernilai karena usangnya peralatan dan faktor penurunan nilai aset.
4. Sumber Daya Manusia.
Sebagian besar BUMD kurang dikelola secara profesional karena faktor internal BUMD berupa keterbatasan kuantitas, kapasitas, dan kapabilitas pengurus BUMD yang berimplikasi kepada mobilitas dan produktifitas BUMD.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam pandangan Halim (Berwulo, dkk, 2017), PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah. Adapun sumber-sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan studi kasus. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dari observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumen pendukung lainnya serta menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang peneliti anggap sebagai *key person* serta memiliki kualifikasi dan posisi strategis di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumenep, sehingga cukup untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, yakni data hasil wawancara dan data sekunder berupa hasil dokumentasi baik visual atau pun penelusuran dokumen, diantaranya adalah Dokumen Laporan Laba/Rugi PT. Wira Usaha Sumekar, Dokumen Pengalihan *Participating Interest* Blok Madura Offshore, dan Dokumen Ringkasan APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2019, dan dokumen pendukung lainnya.

Situs penelitian yang digunakan adalah PT. Wira Usaha Sumekar selaku BUMD Kabupaten Sumenep. Fokus penelitian yang dikaji meliputi faktor pendukung dan penghambat pengelolaan *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore, sistem kerja sama yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pihak lain selama mengelola *Participating Interest* 10% Blok Madura Offshore, dan laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep periode 2015 sampai dengan 2019, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil Pengelolaan *Participating Interest* 10% PT. Wira Usaha Sumekar.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore?

Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berhubungan dan memiliki keterkaitan. Ditinjau dari segi faktor pendukungnya, pengelolaan *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore bergantung kepada regulasi itu sendiri. Kehadiran Peraturan Pemerintah No.35 Tahun

2004 lalu kemudian disusul oleh Permen ESDM No.37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% yang diberikan pemerintah pusat sejatinya merupakan faktor penunjang utama bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk ikut aktif terlibat mengelola minyak dan gas bumi di Blok Madura Offshore.

Selain itu, kesediaan perusahaan operator migas juga menjadi faktor pendukung kedua yang tidak bisa dilangkahi begitu saja. Kemauan perusahaan operator pengelola untuk bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka memaksimalkan pengelolaan *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore juga menjadi faktor penunjang strategis yang tidak bisa ditinggalkan.

Sedangkan dari segi hambatan, ada beberapa hal yang menjadi tantangan dan bahkan menjadi persoalan paling fundamental dalam konteks pengelolaan *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore. Hal tersebut meliputi, ketersediaan pendanaan dan keterbukaan informasi.

Dari sisi pendanaan, pengakuisisian saham *Participating Interest* 10% membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk menguasai saham keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Sumenep mesti menggelontorkan dana yang jumlahnya begitu fantastis. Jumlahnya senilai 33 juta dolar AS. Jika kurs 1 dolar AS setara Rp. 14.000, maka jumlah dana yang harus disetorkan sebanyak Rp. 462 miliar. (Radarmadura.id, 07/02/19)

Hal tersebut menjadi pemicu Pemerintah Kabupaten Sumenep kala itu melibatkan pihak swasta yang memiliki kemampuan pendanaan untuk menalangi pengakuisisian saham PI % tersebut. Dalam hal ini, PT. Barito Pacific Tbk. Tidak heran jika kemudian, kepemilikan saham *Participating Interest* 10% tersebut terbelah menjadi tiga bagian. Sebanyak 22,5% digenggam PT.WUS, 22,5% dikantongi PT.PJU, dan sisanya sebanyak 49,1% digendong PT. Barito Pacific Tbk. Dengan persentase kepemilikan saham tersebut, maka dana talangan tersebut baru mampu dilunasi oleh Pemkab Sumenep pada tahun 2015.

Kedua, keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi juga menjadi salah satu penghambat pengelolaan *Participating Interest* 10%. Informasi seputar pengelolaan *Participating Interest* 10%, jumlah lifting minyak dan gas bumi yang diproduksi kadangkala kurang relevan

dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Akibatnya, kadangkala terjadi perbedaan jumlah perhitungan.

2. Bagaimana Sistem Pengelolaan Participating Interest 10% di Blok Madura Offshore?

Industri hulu minyak dan gas bumi merupakan cabang industri padat risiko, padat teknologi, dan padat modal. Ketiga hal tersebut menjadi momok utama yang seringkali menghantui bahkan mempengaruhi keberhasilan realisasi kontrak kerja sama pengelolaan industri hulu minyak dan gas bumi. Sehingga tidak terlalu mengherankan jika kemudian pengelolaan industri hulu migas seringkali kurang berjalan mulus.

Dalam konteks pengelolaan *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore, kerja sama yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berbentuk Bussiness to Bussiness (B to B). Karena dilatarbelakangi faktor kekurangan kemampuan pendanaan untuk mengelolanya secara mandiri, Pemerintah Kabupaten Sumenep menjalin kerja sama dengan pihak lain. Akibatnya saham *Participating Interest* 10% tersebut tidak dimiliki secara utuh.

Mengacu kepada kesepakatan yang tertuang di dalam Badan Kerja Sama (BKS), untuk mengakuisisi saham PI% di Blok Madura Offshore, pada tahun 2010 dibentuk perusahaan konsorsium bernama PT. Petrogas Pantai Madura (PT.PPM). PT. PPM merupakan anak kandung dari PT. Petrogas Jatim Utama (PJU). PT. PJU merupakan BUMD Provinsi Jawa Timur yang bergerak di bidang industri hulu minyak dan gas bumi.

Hanya saja, terkait modal awal pengakuisisian saham *Participating Interest* 10% tersebut, seluruh pendanaannya ditalangi oleh PT. Barito Pacific Tbk selaku pihak ketiga sekaligus pemenang lelang pada proses "Beauty Contest". Pembayaran dana talangan yang menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Sumenep baru terlunasi pada tanggal 27 April 2015.

Berangkat dari kesepakatan tersebut, kepemilikan saham PT. PPM dibagi menjadi tiga bagian. Sebanyak 25,5% untuk PT. Petrogas Jatim Utama (BUMD Pemprov Jatim). Sisanya lagi, 25,5% dikantongi PT. WUS (BUMD Kab. Sumenep), dan sebesar 49,0% dimiliki oleh PT. Barito Pacific Tbk.

3. Sejauh Mana Implikasi Participating Interest 10% Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep?

Sesuai tujuan awalnya, kehadiran kebijakan *Participating Interest* 10% pada industri hulu minyak dan gas bumi memang diharapkan memberikan sumbangsih atau dampak nyata kepada pemerintah daerah selaku daerah penghasil migas. Dividen dari hasil pengelolaan *Participating Interest* 10% diidamkan menelurkan implikasi sehingga dapat mendongkrak jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berkaca kepada jumlah PAD Kabupaten Sumenep selama empat tahun terakhir, secara akumulatif, memang ada kenaikan yang positif. Pada tahun 2015 jumlah PAD Kabupaten Sumenep senilai Rp. 166.654.327.740,00. Pada tahun 2016, mengalami kenaikan menjadi Rp. 169.032.544.087. Sedangkan pada tiga tahun berikutnya, berturut-turut jumlah PAD yang dibukukan yaitu, pada tahun 2017 sebesar Rp. 196.786.697.840, pada tahun 2018 sebanyak Rp. 221.296.639.290, dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 254.491.135.184.

Jumlah PAD Kabupaten Sumenep yang mencapai angka ratusan miliar tersebut sekilas memang terlihat fantastis. Namun, jika dikuliti lebih jauh, maka, tidak terlalu mengherankan jika ditemukan suatu pemandangan yang sedikit mengernyitkan dahi. Apalagi jika dielaborasi dengan jumlah pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Khususnya pendapatan yang berasal dari penerimaan PT. WUS selaku pengelola *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore.

Dilihat dari bentang waktu lima tahun terakhir, jumlah penerimaan dari hasil pengelolaan *Participating Interest* 10% tergolong fluktuatif. Jumlah penerimaan yang berasal dari sektor pengelolaan *Participating Interest* 10% yang diterima PT. WUS, pada tahun 2016 sebesar Rp. 13.631.100.363. Lalu merayap naik pada tahun 2017 menjadi Rp. 17.561.801.190. Pada tahun 2018 mencapai Rp. 18.572.653.158, dan terakhir pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 10.334.607.097.

Namun, kontribusi PT. WUS dalam bentuk dividen yang disetorkan ke PAD Kabupaten Sumenep jumlahnya kurang seberapa. Pada tahun 2016 hanya mencapai Rp. 3.371.148.524, lalu naik menjadi Rp. 7.244.533.504 pada tahun

2017, kemudian turun, berubah menjadi Rp. 6.716.959.682 pada tahun 2018. Kemudian pada

Kesimpulan

Dari temuan dan pembahasan penelitian di atas, maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore sebetulnya didera persoalan yang sangat kompleks. Persoalan tersebut terdiri dari beberapa hal. Pertama, menyangkut keterbatasan jumlah pendanaan yang dimiliki sehingga mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep menggandeng pihak lain untuk memaksimalkan pengakuisisian saham *Participating Interest* 10%. Kedua, skema kerja sama pengelolaan *Participating Interest* 10% yang kurang banyak memberikan ruang kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memiliki saham *Participating Interest* 10% dalam jumlah yang lebih besar. Ketiga, kurangnya keterbukaan informasi yang dapat memicu terjadinya penyimpangan keuangan dari hasil pengelolaan *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore. Dari ketiga hal tersebut, akibatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep khususnya yang berasal dari hasil pengelolaan *Participating Interest* 10% kurang menggairahkan.

Saran

Sebagai saran, untuk memaksimalkan pengelolaan *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore, penulis mengajukan beberapa opsi. Pertama, perlunya keterbukaan informasi secara berkala, baik setiap tiga bulan atau pun enam bulan sekali terkait pengelolaan industri hulu minyak dan gas bumi, khususnya jumlah lifting minyak dan gas bumi yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai dengan hak pengelolaan *Participating Interest* 10% di Blok Madura Offshore, sehingga tercipta keseimbangan informasi dan pengetahuan masyarakat seputar industri hulu minyak dan gas bumi. Kedua, perlunya keseriusan dukungan pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan *Participating Interest* 10%, khususnya penyediaan dan penggelontoran modal pendanaan sehingga kepemilikan saham *Participating Interest* 10% dapat dimiliki secara utuh dan berdampak positif terhadap jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep. Ketiga, perlunya dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus mengelola industri

tahun 2019 melandai lagi, mencapai Rp. 4.719.977

hulu minyak dan gas bumi, khususnya mengelola *Participating Interest* 10% sehingga hasil perhitungan keuntungannya lebih akuntabel.

Daftar Pustaka

Perundang-undangan:

- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

Sumber Buku:

- Benny Lubiantara. (2017). Paradigma Baru Pengelolaan Sektor Hulu Migs dan Ketahanan Energi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Budi Winarno. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service
- Dwiyanto Indiahono. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media
- Maleong, Lexy J. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya
- Muryanto Taruno, T. (2017). Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan, Penerapan Good Corporate Governance. Malang: Intrans Publishing
- Syeirazi Kholid, M. (2008). Di Bawah Bendera Asing. Jakarta: LP3ES
- Solihin Abdul Wahab. (2011). Evaluasi Kritis: Reorientasi Evaluasi Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial. Malang: UB Press
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sumber Jurnal:

- Luigi Laurens Derosario Berwulo, dkk. (2017). Analisis Pendapatan Daerah (PAD) Di Kota Jayapura. Universitas Sam Ratulangi

- Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.17, No.1
- Mudjia Rahardjo. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Setiawan Alsabab, J. (2016). Partisipasi Daerah Penghasil (Participating Interest) Di Wilayah Kerja (Blok) Masela. Undiksha. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.2, No. 2
- Suko Kharisma, B. (2018). Percepatan Penawaran Participating Interest 10% Kepada BUMD Untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kementerian ESDM. Jurnal Analisis Kebijakan. Vol 2, No.1
- Putuhena F, I, M. (2016). Politik Hukum Participating Interest Dalam Pengelolaan Migas (Pendekatan Pasal 3 Ayat 33 UU NRI 1945). Jurnal Selisik. Vol.2, No.2
- Usman Funangi, dkk. (2018). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua. Universitas Cenderawasih. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- Skripsi:**
- Marliana Darani. (2019). Implikasi Penggunaan Gawai Terhadap Kesantunan Berbahasa Siswa Mi Ma'arif Kumpulrejo 02 Ngronggo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2019/2020. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Rumingraras Widowathi. (2011). Analisis Perbandingan Terhadap Pengikatan Jaminan Atas Participating Interest Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Sistem Kontrak Bagi

Hasil Di Indonesia Dengan Sistem Konsesi: Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.

Situs Website:

- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190103141539-85-358236/kala-bisnis-migas-tak-lagi-bisa-jadi-andalan-negara> Diunduh 24 Oktober 2019 Pukul: 08:01 WIB
- <https://migas.esdm.go.id/post/read/permen-esdm-tentang-ketentuan-penawaran-participating-interest> diunduh 25 Oktober 2019 Pukul: 00:17 WIB
- <https://nasional.sindonews.com/berita/1041257/149/gresik-migas-menuju-bumd-terkemuka> Diunduh 23 Juli 2020 Pukul: 15:05 WIB
- https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5024248/migas-hulu-jabar-cetak-laba-rp-63-miliar-di-tahun-2019?_ga=2.54132717.417928109.1596502375-378757949.1596502375 Diunduh 23 Juli 2020 Pukul: 19:05 WIB
- https://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/participating_interest.aspx diunduh 26 Oktober 2019 Pukul: 20:31
- <https://www.gatra.com/detail/news/440676/ekonomi/sering-merugi-kemendagri-minta-bumd-ubah-mindset> Diunduh 24 Juli 2020 Pukul: 14:43 WIB
- <https://www.suara.com/bisnis/2015/10/28/181655/kontribusi-bumd-masih-minim> Diunduh 24 Juli 2020 Pukul: 14: 53 WIB
- <https://pwwypindonesia.org/id/siaran-pers-pwyp-dorong-daerah-kelola-participating-interest-dengan-baik/> Diunduh 20 Oktober 2019 Pukul 21:01 WIB
- <https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/02/07/118126/kontribusi-pt-wus-kepada-pemkab-sumenep> Diunduh pada 15 Desember 2020 Pukul 20:00 WIB